



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Muhammad Joni, SH., M.H**  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Alamat : Jalan Mapalus Nomor 11, Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **DR. Khairul Alwan Nasution, M.M**  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Alamat : Jalan Bunga Cempaka II Nomor 12, Cipete Selatan  
Cilandak, Jakarta Selatan  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Fakhrurrozi**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Karya Sari Nomor 88 RT 04 RW 03, Kelurahan  
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat  
Sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Mukhlis Ahmad, S.H**  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Alamat : Kp. Lembang RT 004 RW 005, Kelurahan Kiangroke,  
Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Zulhaina Tanamas, S.H**

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Mapalus Nomor 11, Kelapa Gading, Jakarta  
Utara

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Triono Priyo Santoso, S.H**

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Bina Karya Nomor 18 RT 007 RW 001 Kelurahan  
Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Hadi Ismanto, SH**

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Tomang Banjir Kanal RT 009 RW 014 Kelurahan  
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta  
Barat

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Baginda Dipamora Siregar, SH**

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Palapa 5 Nomor 9 Komplek Pertanian Pasar  
Minggu Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 526/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 94/PUU-XI/2013 pada tanggal 29 Oktober 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 November 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, tanggal 17 Oktober 2013 (selanjutnya disebut "Perppu Nomor 1 Tahun 2013") terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan:

1. Konsideran "Menimbang" huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013, yang berbunyi "*bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ...*";
2. Pasal 1 angka 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa "*dan Komisi Yudisial*";
3. Pasal 1 angka 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa "*oleh Komisi Yudisial*";
4. Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa yang berbunyi "*7 (tujuh) tahun*".
5. Pasal 18B Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa berbunyi "*oleh Komisi Yudisial*".

6. Pasal 18C ayat (2) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*oleh Komisi Yudisial*".
7. Pasal 18C ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*Peraturan Komisi Yudisial*".
8. Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*diatur oleh Komisi Yudisial*".
9. Pasal 27A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*".
10. Pasal 27A ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*dan Komisi Yudisial*".
11. Pasal 27A ayat (4) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*".
12. Pasal 27A ayat (13) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial*".
13. Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial*".

Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan*

*lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang;
3. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan pengujian ini adalah berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Nomor 12 Tahun 2011”) , menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam hal mana Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang setara, sehingga secara materiil materi muatannya adalah berisi substansi Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa “*Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang*”. Oleh karena itu, baik secara substantif maupun dari sisi jenis dan hierarki, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan norma Undang-Undang sehingga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengujinya.
5. Bahwa apabila menelaah ketentuan Pasal 22 UUD 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang secara jenis atau substansi dan hierarki adalah materi muatan yang sama dengan Undang-Undang, dan secara yuridis formal apabila ditelaah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Nomor 12 Tahun 2011, Perppu merupakan peraturan perundang-undangan dalam jenis dan hierarki yang setara

dengan Undang-undang. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perppu.

6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sudah pernah menguji materiil Perppu 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana registrasi perkara pengujian materiil Nomor 138/PUU-VII/2009. Oleh karena itu, ada preseden hukum dan/atau yurisprudensi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil Perppu.
7. Bahwa dalam hal pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji norma hukum termasuk norma mengenai Mahkamah Konstitusi, oleh karena dalam preseden Mahkamah Konstitusi pernah menguji norma berkenaan dengan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi, terkait pengujian Undang-undang Mahkamah Agung (vide Putusan Nomor 04/PUU-I/2013), yang membolehkan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang sebelum amandemen pertama UUD 1945.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan tugas konstitusionalnya, dan selain itu untuk mengatasi kekosongan hukum dimana tidak ada badan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang menguji Undang-Undang yang ditetapkan sebelum amandemen pertama UUD 1945 (vide Ja'far Baehaqi, "*Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hal.425).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan untuk diuji adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil ini.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan, Pemohon adalah pihak yang dianggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK antara lain menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah permohonan memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan Undang-Undang;
  - c. Bahwa, untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai *legal standing* masing-masing Pemohon akan diuraikan di bawah ini.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak konstitusional atas perlindungan hukum, jaminan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya para Pemohon berkepentingan atas terwujudnya lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), yang independen dan bebas dari intervensi serta mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugas selaku Mahkamah;
  7. Bahwa para Pemohon berkepentingan adanya Mahkamah Konstitusi yang terikat dan petuh kepada hukum konstitusi terutama UUD 1945, dalam hal berkenaan pengawasan hakim konstitusi yang bukan merupakan kekuasaan Komisi Yudisial sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya menentukan bahwa yang pada pokoknya menentukan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi yang dimaksudkan sebagai pengawasan hakim konstitusi, sudah tidak berlaku lagi.
  8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon berkepentingan atas jaminan kepastian hukum dalam hal implementasi pengawasan hakim konstitusi agar tidak adanya perbedaan norma antara Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
  9. Bahwa para Pemohon berkepentingan atas terwujudnya Mahkamah Konstitusi yang bekerja secara profesional dan mempunyai standar kualitas yang tinggi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serta terhindar dari berbagai bentuk intervensi yang dapat terjadi dengan anasir partai politik dalam anggota hakim konstitusi;



10. Bahwa sebagai pengawal konstitusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman dalam bidang pengujian Undang-Undang maka Mahkamah Konstitusi semestinya menjamin independensi dan imparialitas dalam menjalankan kekuasaan dan yurisdiksi serta produk putusan yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan kewenangan melakukan *judicial review*, maka Mahkamah Konstitusi mesti dijaga konsistensi hukum dan keadilan substansif agar tetap berada pada jalur konstitusi dan tidak adanya disparitas antara Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk tidak adanya gangguan atas imparialitas dan independensi yang mempengaruhi putusan, sehingga beralasan apabila Mahkamah Konstitusi selaku kekuasaan kehakiman yang menguji konstitusionalitas norma menjadi pilihan dan proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak boleh berhenti, dan tentunya tidak boleh terganggu dengan kepentingan lain selain kesejahteraan rakyat dan konstitusi itu sendiri, sehingga kekuasaan Mahkamah Konstitusi mestinya bebas dari intervensi politik.
11. Bahwa Pemohon berkepentingan dalam memastikan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan tugasnya terutama dalam pengujian Undang-Undang sebagai bentuk dan saluran mencari keadilan konstitusional atas pemberlakuan norma hukum yang tertuang ke dalam Undang-Undang, dalam hal ini Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dengan mengacu preseden berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya menentukan bahwa yang pada pokoknya menentukan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut kata Hakim Konstitusi yang dimaksudkan sebagai pengawasan Hakim Konstitusi, sudah tidak berlaku lagi.
12. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia dijamin hak konstitusionalnya untuk melakukan upaya yang diyakini sebagai cara memperjuangkan kepentingan kolektif yakni kepentingan atas hak-hak konstitusional yang menjadi perhatian bersama para Pemohon yang bergiat dalam wadah Masyarakat Konstitusi Indonesi (MKI), hal mana jaminan memperjuangkan kepentingan secara kolektif tersebut dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
13. Bahwa sebagai pegiat dan aktivis yang mempunyai pemihakan serta kepedulian terhadap permasalahan konstitusionalisme, dan melakukan upaya menjamin

terwujudnya jaminan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia dengan memastikan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya;

14. Bahwa para Pemohon yang bergiat dalam pemajuan konstitusi dan hukum yang dalam kegiatannya bergabung dalam Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) dalam berbagai kegiatan membuat langkah dan kegiatan yang visioner maupun kongkrit termasuk antara lain melakukan upaya memastikan hak-hak atas rumah atau bertempat tinggal yang merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Hal mana MKI melakukan langkah kongkrit dengan membuat gerakan moral, intelektual dan langkah hukum untuk mendorong pemenuhan hak atas rumah yang masih belum optimal dipenuhi. Berdasarkan data terdapat sekitar 13,6 juta defisit perumahan atau *backlog* yang apabila dilakukan penangannya dengan produksi rumah sebanyak 200 ribu unit per tahun di sektor formal, maka pemenuhan hak atas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hanya dapat dipenuhi dalam masa 68 tahun lagi. Selain itu Pemohon juga berkepentingan pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusional termasuk hak atas pendidikan anak, hak anak berkonflik dengan hukum, hak anak atas identitas sebagai manusia dan subjek hukum. Hal ini merupakan masalah hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam UUD 1945 dan bersesuaian dengan agenda dan menjadi visi dan aksi Pemohon.
15. Bahwa oleh karena itu para Pemohon berkepentingan atas terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang independen dan impartial serta tangguh dari anggapan adanya kemerosotan integritas Hakim Konstitusi. Dalam hal mana para Pemohon berkepentingan menjaga dan memastikan tetap terwujudnya Mahkamah Konstitusi yang tangguh dan konsisten serta berkelanjutan sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*).
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Perppu Nomor 1 Tahun 2013 terhadap UUD 1945.

### III. Tentang Pokok-Pokok Permohonan

#### A. Permohonan Pengujian Materil terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 adalah:

- (1) Konsideran “Menimbang” huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013, yang berbunyi “*bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*”;
- (2) Pasal 1 angka 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*dan Komisi Yudisial*”;
- (3) Pasal 1 angka 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*oleh Komisi Yudisial*”;
- (4) Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa yang berbunyi “*7 (tujuh) tahun*”.
- (5) Pasal 18B Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa berbunyi “*oleh Komisi Yudisial*”.
- (6) Pasal 18C ayat (2) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*oleh Komisi Yudisial*”.
- (7) Pasal 18C ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*Peraturan Komisi Yudisial*”.
- (8) Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*diatur oleh Komisi Yudisial*”.
- (9) Pasal 27A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*”.
- (10) Pasal 27A ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*dan Komisi Yudisial*”.
- (11) Pasal 27A ayat (4) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*”.
- (12) Pasal 27A ayat (13) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial*”.

- (13) Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi *“yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial”*.

**B. Batu Uji yang dipakai sebagai dasar pengujian materiil terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 adalah:**

- (1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
- (2) Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.
- (3) Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
- (4) Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi “Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang”.
- (5) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

**IV. Alasan-Alasan Permohonan**

- A. Dalil-dalil bahwa konsideran “Menimbang” huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
1. Bahwa konsideran “Menimbang” huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013, yang berbunyi *“bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perlu dilakukan perubahan kedua atas*

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*’, adalah bukan keadaan yang sebenarnya oleh karena;

- (a) Mahkamah Konstitusi masih menjalankan tugas konstitusionalnya sesuai dengan Undang-Undang, dan masih tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi;
  - (b) Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hal mana kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, tidak ada yang berubah atau dianulir atau dikembalikan sehingga bersifat tidak final dan tidak mengikat;
  - (c) Perihal persepsi dan opini ataupun fakta mengenai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta membuktikan Mahkamah Konstitusi dalam keadaan kegentingan memaksa karena secara kelembagaan maupun pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi masih berjalan normal dan tidak terganggu dengan keadaan yang dialami Ketua Mahkamah Konstitusi;
  - (d) Perihal dugaan adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari Hakim Konstitusi tidak menggambarkan keadaan seutuhnya dari Hakim Konstitusi karena secara hukum dan etika tidak ada alasan yang memberikan justifikasi seluruh Hakim Konstitusi dalam keadaan empiris sebagaimana yang dinyatakan dalam konsideran “Menimbang” huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut;
  - (e) Konsideran tersebut tidak membuktikan ataupun menggambarkan keadaan yang sebenarnya integritas dan kepribadian Hakim Konstitusi, sehingga tidak benar sebagai landasan yuridis ataupun landasan politis dalam mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013.
2. Bahwa oleh karena konsideran “Menimbang” huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut tidak membuktikan dan menggambarkan keadaan materil yang sebenarnya integritas dan kepribadian Hakim Konstitusi, serta tidak adanya keadaan darurat sebagai kegentingan memaksa, maka Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut telah menghadirkan landasan yang tidak otentik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tidak memenuhi unsur keadaan mendesak atau kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013, oleh karena tidak menggambarkan keadaan kegentingan yang memaksa dan tidak adanya ketentuan hukum yang langsung berlaku atau aplikatif secara hukum akibat terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013;
4. Bahwa syarat penerbitan Perppu diterakan dan merujuk UUD 1945, oleh karena secara subjektif UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan, “Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan Perppu sedemikian ini hanya perlu diadakan apabila keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat”. Sehingga, penerbitan Perppu oleh Presiden secara serta merta dan segera harus langsung menimbulkan akibat hukum yang bermakna mengikat warga negara dan menimbulkan akibat atau implikasi segera bagi warga negara.
5. Bahwa pembuatan Perppu yang kekuasaannya ada pada Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, meskipun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu:
  - (a) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  - (b) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  - (c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat di atasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

6. Bahwa dalam hal Perppu Nomor 1 Tahun 2013 diterbitkan dalam keadaan darurat negara (*state emergency*) yang menimbulkan keadaan genting yang memaksa, maka mestinya jelas dan terukur dengan keadaan atau peristiwa yang sangat luar biasa (tidak normal) dari suatu negara yang berwujud berupa keadaan darurat negara (*state of emergency*). Keadaan objektif yang dikualifikasi darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable neccesity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia [vide Jimly Ashiddiqie, "Hukum Tata Negara Darurat", Edisi ke-1", Jakarta, Raja Grafindo Persadan, 2007, hal. 207-208, dalam Reza Fikri Febriansyah, "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia", hal. 3). Keadaan kegentingan memaksa sedemikian tidak terbukti, karena justru *notoir feiten* mengenai persoalan hukum berkaitan dengan seorang Hakim Konstitusi, melalui penegakan hukum telah di atasi oleh hukum itu sendiri sehingga masalah penegakan hukumnya sudah ditangani sendiri oleh hukum sesuai hukum materiil dan hukum formil melalui *due process of law* sehingga tidak ada kedaruratan karena justru penegakan hukum berjalan dan hukum diterapkan.
7. Bahwa dalam hal frasa "menyelamatkan demokrasi" pada konsideran huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013, menunjukkan *mind set* kelahiran Perppu ini lebih karena dimensi demokrasi yang justru tidak jelas definisi dan maksudnya, apabila tidak dimaksudkan dalam kerangka supremasi hukum dan *rule of the law*. Oleh karena itu dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013, alasan "menyelamatkan demokrasi" tidak berhenti san menjadi alasan secara tunggal namun dengan berdasarkan kepada hukum, sehingga demokrasi yang berdasarkan kepada hukum (*demokratische rechtsstaat*) menjadi ukuran dalam menimbang terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Dalam hal ini demokrasi yang dibangun tidak bisa hanya demokrasi itu sendiri namun demokrasi yang berdasarkan atas negara hukum. Keberadaan cabang kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga negara demokrasi yang

berdasarkan oleh hukum (*principle of constitution democracy*). [vide Djimly Asshiddiqie, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 197];

Dengan demikian, terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang dilakukan diluar mekanisme penerbitan Perppu yang faktual dan *Notoir Feiten* merujuk pertemuan lembaga-lembaga tinggi negara namun tidak dengan Mahkamah Konstitusi, mesti menjadi penilaian dalam menguji konstiusionalitas Perppu Nomor 1 Tahun 2013 *a quo*. Dalam hal penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 semestinya tidak berhenti dan didasarkan hanya untuk demokrasi akan tetapi demokrasi yang berdasarkan kepada hukum (*democratische rechtsstaat*);

8. Bahwa dalam hal kasus tertentu hakim konstitusi sudah dilakukan penanganannya secara hukum dan sesuai dengan *due process of law*, sehingga tidak beralasan bahkan merupakan asumsi yang berlebihan serta merupakan kesimpulan yang melompat (*jumping conclution*) apabila menjadi sebab akibat langsung rusaknya “*demokrasi dan Negara hukum*” (sebagaimana frasa konsideran huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013), sehingga harus dikualifikasi sebagai kegenitingan memaksa dan mesti diselamatkan dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013;
9. Bahwa dengan demikian, tidak adanya akibat hukum yang langsung dikarenakan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut dibuktikan dengan berbagai ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang masih membutuhkan waktu panjang untuk dilaksanakan langsung dan efektif mengubah keadaan hukum tertentu secara langsung. Hal itu ditemukan dalam norma Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang masih membutuhkan waktu pelaksanaan efektif, yaitu:
  - (a) Ketentuan mengenai seleksi menguji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013, tidak dapat efektif langsung dilaksanakan oleh karena mesti membentuk Panel Ahli, dan diberlakukan untuk seleksi menguji kelayakan dan kepatutan



- calon Hakim Konstitusi yang akan datang, bukan dalam maksud menyeleksi ulang Hakim Konstitusi yang masih menjabat;
- (b) *Quod non*, ketentuan mengenai Panel Ahli yang melakukan seleksi menguji kelayakan dan calon kepatutan Hakim Konstitusi dilakukan dengan berdasarkan tata cara Panel Ahli yang diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial (vide Pasal 18C ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2013), hal mana berarti belum efektif mengubah keadaan secara langsung kepada seleksi calon Hakim Konstitusi;
- (c) *Quod non*, tidak adanya ketentuan yang serta merta dan seketika memberlakukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, oleh karena baru menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 (vide Pasal 27A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013), dan masih memberlakukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang ada masih dinyatakan berlaku [vide Pasal 87B ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013].
- (d) *Quod non*, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi [vide Pasal 27A ayat (4) Perppu Nomor 1 Tahun 2013] tidak dengan serta merta dan segera langsung dibentuk oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2013 oleh karena mensyaratkan adanya Peraturan Bersama dan sekretariat [vide Pasal 27A ayat (13) dan (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013].
- (e) *Quod non*, Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tidak ada membuat norma yang menentukan Hakim Konstitusi yang berasal dari partai politik atau anggota partai politik dalam jangka waktu yang kurang dari 7 (tujuh) tahun diberhentikan atau mempunyai akibat tertentu, sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka tidak ada alasan mendesak atau kegentingan memaksa sebagai syarat diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013;
11. Bahwa keadaan yang terjadi pada Hakim Konstitusi justru memperkuat prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan membuktikan penghormatan dan berjalannya Supremasi Hukum, serta mengakui kesetaraan di hadapan hukum

(*equality before the law*) dan tidak adanya perbedaan perlakuan dalam hukum (*no one above the law*), sehingga hal tersebut menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka konsideran “Menimbang” huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

B. Dalil-dalil mengenai ketentuan seleksi uji kelayakan calon Hakim Konstitusi melalui Panel Ahli yang meliputi Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 adalah norma hukum yang mengatur seleksi uji kelayakan calon Hakim Konstitusi melalui Panel Ahli yang meliputi unsur wewenang Komisi Yudisial;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013, mengesahkan norma hukum adanya unsur wewenang Komisi Yudisial dalam seleksi uji kelayakan calon Hakim Konstitusi melalui Panel Ahli;
3. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, memuat norma yang meliputi unsur wewenang Komisi Yudisial, sebagaimana berikut ini:
  - (a) Pasal 1 angka 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*dan Komisi Yudisial*”;
  - (b) Pasal 1 angka 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*oleh Komisi Yudisial*”;
  - (c) Pasal 18B Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*oleh Komisi Yudisial*”.

- (d) Pasal 18C ayat (2) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*oleh Komisi Yudisial*".
  - (e) Pasal 18C ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*Peraturan Komisi Yudisial*".
  - (f) Pasal 20 ayat (2) sepanjang frasa "*diatur oleh Komisi Yudisial*".
4. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena perihal Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 sama sekali tidak memberikan kekuasaan dan wewenang kepada Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan Hakim Konstitusi atau pengusulan Hakim Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6).
  5. Bahwa Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 pada esensinya adalah kekuasaan yang diberikan dalam memastikan dan menjamin suatu negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diakui secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
  6. Bahwa untuk menjamin terciptanya negara hukum (*rechtstaat*), diwujudkan dengan jaminan dan pengakuan atas kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 yang dilakukan oleh 2 (dua) mahkamah yakni Mahkamah Agung dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945];
  7. Bahwa dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai sebuah sistem ketatanegaraan yang dilengkapi dengan mengakui adanya satu Komisi Yudisial yang bersifat mandiri [vide Pasal 24B ayat (1) UUD 1945];
  8. Bahwa sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang utuh dan pasti mengenai kekuasaan kehakiman, secara eksplisit UUD 1945 hanya menentukan dan memberikan Bab mengenai kekuasaan kehakiman kepada Komisi Yudisial secara eksplisit hanya mengusulkan calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 24A ayat (3) UUD 1945], dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung [vide Pasal 24B ayat (1) UUD 1945];

9. Bahwa oleh karena itu, secara sistematis dan yuridis konstitusional UUD 1945 dalam hal kekuasaan kehakiman, UUD 1945 tidak memberikan kekuasaan atau wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan calon Hakim Konstitusi, namun hanya Hakim Agung;
10. Bahwa Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 merupakan keputusan politik tertinggi dan agung yang diputuskan secara sadar dan konsisten, hal mana tidak menyebutkan sama sekali pemberian kekuasaan atau wewenang kepada Komisi Yudisial mengajukan mengusulkan calon Hakim Agung;
11. Bahwa oleh karena UUD 1945 dengan konsisten menentukan bahwa tidak ada kekuasaan atau wewenang Komisi Yudisial mengusulkan calon Hakim Agung, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran selain yang dimaknai dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa ketentuan yuridis konstitusional yakni Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 merupakan hukum konstitusi (*the law of the constitution*) yang dalam pandangan Jhon Alder disebut sebagai prinsip dasar (*the basic principle*), yang menjadi hukum yang mutlak (*strict law*) yang tidak dapat ditafsirkan dengan sumber-sumber sekunder selain Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut;
13. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 merupakan norma dasar (*gerund norm*) yang bersifat tetap dan pasti sehingga tidak dapat ditarik penafsiran lain selain yang dengan pasti dimaksudkan dalam kedua pasal UUD 1945 tersebut;
14. Bahwa perihal maksud otentik yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, bersesuaian dengan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang secara tegas dan pasti menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena, Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak memberikan kekuasaan dan wewenang kepada Komisi Yudisial mengusulkan calon Hakim Konstitusi, namun hanya mengusulkan Hakim Agung;

15. Bahwa dalam hal Perppu Nomor 1 Tahun 2013 memberi norma hukum mengenai seleksi uji kelayakan hakim konstitusi melalui Panel Ahli yang mencakup Komisis Yudisial, tidak semestinya dilakukan hanya alasan demokrasi itu sendiri, namun demokrasi berdasarkan kepada hukum (*demokratische rechtsstaat*). Demokrasi yang dibangun tidak hanya demokrasi itu sendiri namun demokrasi berdasarkan negara hukum. (*principle of constitution democracy*). Oleh karena itu, ketentuan seleksi uji kelayakan hakim konstitusi melalui Panel Ahli yang mencakup Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena UUD 1945 tidak memberikan kekuasaan kepada Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan Hakim Konstitusi atau pengusulan Hakim Konstitusi sebagaimana Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6). Menurut Jimly Asshiddiqie, “Apabila dikaitkan dengan original intent dan sistematika Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C (UUD 1945), sangat jelas bahwa tugas konstitusional Komisi Yudisial hanya terkait dengan Mahkamah Agung dan hakim di lingkungan Mahkamah Agung saja” [vide Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. hal. 156].
16. Bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan seleksi uji kelayakan Hakim Konstitusi yang mencakup wewenang Komisi Yudisial sebagaimana Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi (sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- C. Dalil-dalil mengenai ketentuan calon Hakim Konstitusi tidak anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1. Bahwa ketentuan mengenai syarat calon Hakim Konstitusi tidak anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 adalah ketentuan yang tidak jelas *ratio legis*-nya oleh karena tidak memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan keadilan;
  2. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya memberikan ruang bagi anggota partai politik menjadi calon Hakim Konstitusi yang mempunyai karakteristik berbeda signifikan dengan partai politik dan atau lembaga politik, oleh karena basis dari Hakim Konstitusi adalah kemampuan profesional sedangkan basis partai politik adalah elektabilitas dengan/oleh konstituen;
  3. Bahwa *quod non* anggota partai politik mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan formil, namun dengan karakteristik partai politik yang merupakan infra struktur politik yang pada ghalibnya memiliki kecenderungan untuk mengisi kekuasaan politik yang berbeda dengan karakteristik kekuasaan kehakiman, termasuk sebagai Hakim Konstitusi;
  4. Bahwa *quod non* anggota partai politik lebih diarahkan kepada orientasi kekuasaan legislatif dan/atau kekuasaan eksekutif, dan dengan karakteristik Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau independen dari pihak manapun, termasuk dari kepentingan partai politik;
  5. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka atau independen, dalam hal mana independen dalam dimensi fungsional, dimensi institusional,

- organisatoris, dimensi etis, sehingga beralasan apabila calon Hakim Konstitusi tidak menjadi anggota partai politik;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, dan pengawal demokrasi yang mempunyai kekuasaan kehakiman dalam bidang pengujian Undang-Undang maka Mahkamah Konstitusi semestinya menjamin independensi dan imparialitas dalam menjalankan kekuasaan dan yurisdiksi serta produk putusan yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan kewenangan melakukan *judicial review*, maka Mahkamah Konstitusi mesti dijaga konsistensi hukum dan keadilan substantif agar tetap berada pada jalur konstitusi dan tidak adanya disparitas antara Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk tidak adanya gangguan atas imparialitas dan independensi yang mempengaruhi putusan, sehingga beralasan apabila Mahkamah Konstitusi selaku kekuasaan kehakiman yang menguji konstusionalitas norma menjadi pilihan dan proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak boleh berhenti, dan tentunya tidak boleh terganggu dengan kepentingan lain selain kesejahteraan rakyat dan konstitusi itu sendiri, sehingga kekuasaan Mahkamah Konstitusi mestinya bebas dari intervensi politik.
  7. Bahwa *quod non* anggota partai politik yang diusulkan menjadi calon Hakim Konstitusi semestinya memiliki karakter merdeka atau independen, dan karenanya beralasan apabila bukan anggota partai politik dalam jangka waktu setidaknya 10 (sepuluh) tahun sebelum diusulkan menjadi calon Hakim Konstitusi;
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “7 (*tujuh*) tahun” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  9. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “7 (*tujuh*) tahun” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaksudkan sebagai “10 (*sepuluh*) tahun” sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 menjadi berbunyi “*tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi*”.

D. Dalil-dalil mengenai ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang meliputi wewenang Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (2), Pasal 27A ayat (4), Pasal 27A ayat (13), Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. Bahwa ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang mengandung norma yang meliputi wewenang Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (2), Pasal 27A ayat (4), Pasal 27A ayat (13), Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013;
2. Bahwa ketentuan ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang meliputi wewenang Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan berikut ini:
  - (a) Pasal 27A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*".
  - (b) Pasal 27A ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*dan Komisi Yudisial*".
  - (c) Pasal 27A ayat (4) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*".
  - (d) Pasal 27A ayat (13) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial*".
  - (e) Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial*".

Adalah mengandung norma yang berasal dari wewenang Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6) UUD 1945;

3. Bahwa terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang mengandung norma yang meliputi wewenang Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (2), Pasal 27A ayat (4), Pasal 27A ayat (13), Pasal



- 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013, apabila ditelaah berdasarkan Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, tidak mempunyai landasan yuridis konstitusional melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi;
4. Bahwa dalam kaitan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tersebut, perlu ditegaskan bahwa UUD 1945 tidak memberikan kekuasaan dan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk hal tersebut dalam Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6). Menurut Djimly Asshiddiqie, *“Apabila dikaitkan dengan original intent dan sistematika Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C (UUD 1945), sangat jelas bahwa tugas konstitusional Komisi Yudisial hanya terkait dengan Mahkamah Agung dan hakim di lingkungan Mahkamah Agung saja”* [vide Jimly Asshiddiqie, *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. hal. 156].
  5. Bahwa terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang mengandung norma yang meliputi wewenang Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (2), Pasal 27A ayat (4), Pasal 27A ayat (13), Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013, tidak mempunyai landasan yuridis konstitusional terhadap Hakim Konstitusi oleh karena perihal wewenang Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengenai Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dan/atau Hakim Agung;
  6. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah hukum dasar berkenaan konstitusionalitas Komisi Yudisial yang mencakup:
    - (a) Komisi Yudisial bersifat mandiri;
    - (b) Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
    - (c) Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

7. Bahwa oleh karena konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana angka 5 di atas adalah dalam kaitan Komisi Yudisial dengan Hakim Agung, maka maksud frasa “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” adalah pengawasan terhadap Hakim Agung;
8. Bahwa ketentuan konstitusional pengawasan hakim sebagaimana Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, ditempatkan pada BAB X tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yakni setelah Pasal 24A ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, dimaksudkan untuk mengatur relasi kekuasaan antara Komisi Yudisial dengan Hakim Agung. Oleh karena itu Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dimaksudkan untuk pengawasan Hakim Agung, bukan Hakim Konstitusi;
9. Bahwa terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang mengandung norma yang meliputi wewenang Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (2), Pasal 27A ayat (4), Pasal 27A ayat (13), Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013, tidak mempunyai landasan konstitusional dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa ketentuan yuridis konstitusional Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 jelas tidak memberikan wewenang Komisi Yudisial mengawasi Hakim Konstitusi, hal mana telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya menentukan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut kata Hakim Konstitusi yang dimaksudkan sebagai pengawasan Hakim Konstitusi, sudah tidak berlaku lagi.
11. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut, menjadi Hukum Konstitusi yang hidup (*living constitution*) sehingga ketentuan Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (2), Pasal 27A ayat (4), Pasal 27A ayat (13), Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai landasan konstitusional dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 27A ayat (13) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi*

*Yudisial*”, bukan hanya bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, akan tetapi juga jenis “Peraturan Bersama” tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*uncertainly of law*), hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

13. Bahwa ketentuan Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*Sekretariat yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial*” bertentangan dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
14. Bahwa ketentuan Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*Sekretariat yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial*” bertentangan dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yakni independen dan imparsial dari kekuatan dan anasir lain, hal mana merupakan wujud dari independensi secara institusional, independensi organisatoris, independensi fungsional, dan independensi etis.
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (2), Pasal 27A ayat (4), Pasal 27A ayat (13), Pasal 27A ayat (14) sepanjang frasa yang berbunyi sebagaimana angka 2 di atas bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - 1.1. Konsideran “Menimbang” huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945;

- 1.2. Pasal 1 angka 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa "*dan Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.3. Pasal 1 angka 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa "*oleh Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.4. Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa yang berbunyi "*7 (tujuh) tahun*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.5. Pasal 18B Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa berbunyi "*oleh Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.6. Pasal 18C ayat (2) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*oleh Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.7. Pasal 18C ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*Peraturan Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.8. Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*diatur oleh Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.9. Pasal 27A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.10. Pasal 27A ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*dan Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.11. Pasal 27A ayat (4) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*bersama-sama dengan Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.12. Pasal 27A ayat (13) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
  - 1.13. Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi "*yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial*" bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan:
- 1.1. Konsideran "Menimbang" huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.2. Pasal 1 angka 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa "*dan Komisi Yudisial*" tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut menjadi

berbunyi “*Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kehormatan dan perilaku Hakim Konstitusi*”.

- 1.3. Pasal 1 angka 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa “*oleh Komisi Yudisial*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi “*Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden*”.
- 1.4. Pasal 15 ayat (2) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa yang berbunyi “*7 (tujuh) tahun*” tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 10 (sepuluh) tahun sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi “*tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi*”.
- 1.5. Pasal 18B Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang sepanjang frasa berbunyi “*oleh Komisi Yudisial*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai dibentuk oleh *Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden* sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi “*Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden*” .
- 1.6. Pasal 18C ayat (2) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*oleh Komisi Yudisial*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bertentangan sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi “*4 (empat) orang dipilih berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum*”.
- 1.7. Pasal 18C ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi “*Peraturan Komisi Yudisial*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “*Peraturan Pemerintah*”, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata*

*cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

- 1.8. Pasal 20 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi *“diatur oleh Komisi Yudisial”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi *“Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*
- 1.9. Pasal 27A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi *“bersama-sama dengan Komisi Yudisial”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Mahkamah Konstitusi” sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi *“Mahkamah Konstitusi menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku Hakim Konstitusi”.*
- 1.10. Pasal 27A ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi *“dan Komisi Yudisial”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai hanya Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi *“Dalam menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten”.*
- 1.11. Pasal 27A ayat (4) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi *“bersama-sama dengan Komisi Yudisial”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai hanya Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi *“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap”.*
- 1.12. Pasal 27A ayat (13) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi *“Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial”*

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi”, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi *“Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, tata cara pemilihan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, susunan organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi”*.

- 1.13. Pasal 27A ayat (14) Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sepanjang frasa berbunyi *“yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berkedudukan di Mahkamah Konstitusi dan dipimpin Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi *“Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Mahkamah Konstitusi dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi”*.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan selaku pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Joni, S.H;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. H. Khairul Alwan Nasution, M.M;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fakhurrozi;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulhaina Tanamas, S.H;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triono Priyo Santoso, S.H;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Ismanto S.H;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhlis Ahmad S.H;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baginda Dipamora Siregar, S.H;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Buku berjudul “Ilmu Perundang-undangan” karangan Maria Farida Indrati S, dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. H. Hamid S. Attamimi, S.H., Penerbit Kanisius tahun 2007;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas konsideran “Menimbang” huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13), dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Perpu 1/2013) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan



mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, yang dalam salah satu pertimbangannya, yaitu paragraf **[3.13]** menyatakan, “...*Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku*

seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”;

[3.5] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, yang pada paragraf [3.6] Mahkamah menyatakan, “... bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, sehingga menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada;”

Oleh karena objek permohonan Pemohon dalam permohonan Nomor 94/PUU-XI/2013 *a quo* telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, terutama pada paragraf [3.6] maka pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013 paragraf [3.6] tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kehilangan objek maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Muhammad Alim,**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Patrialis Akbar**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Sunardi**